



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 89 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBUBARAN DEWAN RISET DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020, Dewan Riset Nasional telah dibubarkan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan menyinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, perlu membubarkan Dewan Riset Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembubaran Dewan Riset Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUBARAN DEWAN RISET DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, membubarkan Dewan Riset Daerah.

Pasal 2

Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk selanjutnya pelaksanaan dan fungsi dari Dewan Riset Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, pengembangan, riset, dan inovasi.

## Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

**SALINAN** TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19720822 199503 1 003

Diundangkan di Wates

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2020 NOMOR 89